BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melihat kondisi perekonomian yang tidak menentu sekarang ini dimana zaman sudah berkembang secara pesat, maka semua orang berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Di kehidupan sehari-hari setiap individu atau masyarakat secara keseluruhan akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang atau suatu masyarakat membuat keputusan tentang cara terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Secara mendasar, Departemen Pendidikan Nasional (2001) mendefinisikan kegiatan ekonomi sebagai aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa atau bisa disebut juga usaha individu memproduksikan barang dan jasa yang mereka butuhkan. Di sisi lain, kegiatan ekonomi meliputi pula kegiatan untuk menggunakan barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian.

Dengan demikian kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut. Dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi seorang individu atau masyarakat secara keseluruhan akan mempunyai beberapa pilihan atau alternatif untuk melakukannya. Berdasarkan pada alternatif-alternatif yang telah tersedia , mereka perlu mengambil keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik untuk dilaksanakan. Faktanya masyarakat selalu ingin mendapatkan penghidupan yang layak setiap harinya. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu berusaha mengerjakan pekerjaan yang dapat memampukan kehidupan mereka. Kondisi ekonomi yang meningkat dari hari kehari sangat diharapkan seluruh masyarakat, sebab dengan kondisi ekonomi yang baik maka setiap kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Banyak pekerjaan halal yang sering

dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi seperti: bertani, berdagang, dan lain-lain.

Namun, tidak semua masyarakat memiliki modal yang cukup dalam mengerjakannya dan tidak dapat dipungkiri masyarakat membutuhkan sumber modal untuk dapat mengerjakan usaha atau pekerjaannya tersebut. Hambatan permodalan yang sangat pelik di masyarakat justru menjadi salah satu peluang bisnis bagi mereka yang mempunyai modal lebih dan tidak terpakai. Hal ini terbukti dengan banyaknya pihak yang menawarkan jasa dalam bentuk pinjaman modal diantaranya rentenir, koperasi, bank, tabungan simpan pinjam dan lain-lain.

Mereka berlomba-lomba mendekati masyarakat untuk meminjamkan modal yang mereka miliki dengan alasan membantu mengatasi problema kekurangan modal yang sedang dihadapi masyarakat. Tidak berhenti sampai disitu saja, mereka juga dianggap tidak sepenuhnya membantu masyarakat. Mereka menginginkan sebuah keuntungan atas musibah yang dialami oleh masyarakat. Keuntungan ini didapatkan melalui sistem bunga. Bunga atau *interest* dari sisi permintaan adalah biaya atas pinjaman dan di sisi penawaran merupakan pendapatan atas pembelian kredit. Jadi bunga disini merupakan biaya sewa atas peminjaman tersebut. Sedangkan dari sisi penawaran, pemilik dana akan menggunakan atau mengalokasikan dananya pada jenis yang menjanjikan pembayaran bunga yang lebih tinggi (Siamat, 1995).

Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak pemilik dana (nasabah yang memperoleh pinjaman) (Kasmir, 2012). Pendapat lain menyatakan bunga atau *interest* yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal. Pada masa sekarang, masyarakat dihadapkan pada masalah rentenir yang dalam prakteknya memberlakukan sistem bunga pada siapa saja yang terlibat transaksi didalamnya. Melakukan transaksi dengan rentenir sama dengan melakukan perbuatan riba. Sedangkan sistem ekonomi Islam melarang aktivitas ekonomi yang merusak masyarakat seperti berjudi, riba,

jual beli barang haram dan lain-lain (Rahman, 1995). Dalam Islam memperoleh harta dan menafkahkannya melalui jalan yang halal sangat ditekankan. Hal ini demi kebaikan manusia itu sendiri (Shibab, 2005).

Namun fenomena yang terjadi sekarang banyak bermunculan lembaga keuangan baik itu koperasi maupun pribadi yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan yang besar dengan jalan memberikan hutang kepada seseorang dengan bunga yang tinggi atau bisa masyarakat menyebutnya rentenir atau *"bank titil"*. Kebutuhan hidup yang tinggi dan mendesak menjadikan sebagian masyarakat tetap terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau untuk memiliki modal meskipun harus menanggung bunga yang besar dan bahkan lebih besar dari hutang pokoknya ketika melebihi dari perjanjian yang telah dilakukan.

Fenomena rentenir sekarang banyak terjadi dilapisan masyarakat, dengan dalih menolong memenuhi kebutuhan seseorang, namun pada prakteknya rentenir mengambil keuntungan atas musibah yang dialami oleh masyarakat. Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi hutang-piutang atau usaha perdagangan adalah menghindari unsur riba. Seperti kita ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato dan Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengecam aktivitas ini. Plato berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan dan menjadi ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah merupakan suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat (Institut Bankir Indonesia, 2001). Firman Allah SWT Qs. Ali Imran : 130

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ
تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Yā ayyuhallażīna āmanụ lā ta`kulur-ribā aḍ'āfam muḍā'afataw wattaqullāha la'allakum tufliḥụn

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (Ali -Imran : 130).

Al- Muyassar berpendapat bahwa apabila kamu termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, jauhilah riba dengan segala jenisnya, dan janganlah kalian mengambil tambahan dalam pinjaman kalian melebihi jumlah modal harta kalian, meskipun sedikit, apalagi bila tambahan itu berjumlah banyak, menjadi berlipat ganda tiap kali jatuhnya tempo pembayaran hutang dan bertakwalah kepada Allah dengan komitmen dengan ajaran syariat-Nya, supaya kalian mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat (Al-Muyassar, 2019). Dari tafsir Al-Muyassar tersebut penulis juga berpendapat bahwa dalam Islam sebenarnya tidak mengharamkan seorang untuk memiliki harta dan melipat gandakannya, asalkan diperoleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Bahkan Islam justru menegaskan "sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang shaleh" (Tuasikal, 2010). Berdasarkan hal ini, Islam mensyariatkan kerja sama pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak sekaligus untuk masyarakat.

Pada dasarnya rentenir sangat merugikan peminjamnya (nasabah) karena dalam pelaksanaan pengambilan pinjaman, pihak rentenir memungut keuntungan dari bunga yang sangat tinggi jika melebihi perjanjian yang telah dilakukan. Namun banyak masyarakat yang kurang memperhatikan akibat negatif dikemudian hari. Hal ini karena peminjaman uang kepada rentenir dapat dilakukan setiap saat, tanpa agunan dan prosesnya tanpa prosedur yang berbelit-belit serta persyaratan administrasi yang tidak bermacam-macam sehingga secara cepat dan mudah uang yang diperlukan dapat segera diperoleh. Hal tersebut dianggap sangat praktis tanpa mempertimbangkan efek negatif berupa bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Pandangan masyarakat sebenarnya sudah memahami bahwa rentenir dalam menjalankan aktifitasnya mengambil suku bunga tinggi dan tidak wajar. Namun sebagian lainnya menilai keberadaan rentenir sebagai sesuatu yang positif. Dengan adanya rentenir, kebutuhan masyarakat yang terdesak secara ekonomi dan tidak mampu meminjam uang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya karena prosedur yang sulit terpenuhi. Maka dalam hal ini peminjaman dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui peminjaman uang kepada rentenir.

Dalam masyarakat umum Indonesia, rentenir memang memiliki citra buruk yaitu mengambil bunga dalam jumlah yang sangat besar dari pinjaman nasabahnya, akan tetapi rentenir tetaplah populer dimata masyarakat. Bagi rakyat kecil, kredit dari rentenir inilah yang menguntungkan secara ekonomi, karena ketika mereka meminjam di bank sebagai lembaga *financial* formal, syarat yang dibutuhkan sangatlah rumit (Nugroho, 2001). Hal ini sudah jelas bahwa rentenir mungkin lebih merugikan ketimbang menguntungkan atau membantu masyarakat. Akan tetapi menurut survei awal yang dilakukan oleh peneliti, masih banyak masyarakat di Desa Berat Kulon Kemlagi Mojokerto yang masih meminjam uang kepada rentenir untuk kebutuhan konsumtif. Hal yang mendasari masyarakat di Desa Berat Kulon Kemlagi Mojokerto melakukan transaksi dengan rentenir karena mendesak dan kebutuhan yang cepat untuk mengatasi masalah keuangan. Di sisi lain prosedur peminjaman uang kepada rentenir dapat dilakukan setiap saat, tanpa agunan dan prosesnya tanpa prosedur yang berbelit-belit serta persyaratan administrasi yang tidak bermacam-macam sehingga secara cepat dan mudah uang yang diperlukan dapat segera diperoleh.

Padahal dengan mengambil kredit kepada rentenir itu bisa merugikan diri sendiri selain itu juga sistem bunga tersebut mengandung riba yang telah diharamkan akan tetapi tetap saja mereka meminjam kepada rentenir. Alasan masyarakat Desa Berat Kulon kebanyakan menggunakan rentenir disebabkan karena dalam proses pinjaman menggunakan persyaratan yang tidak rumit maka sangat mudah dalam sistem pinjaman uang, sehingga masyarakat mudah “teriming-

iming" dan terjerat secara terus menerus oleh rentenir. Dalam permasalahan tersebut dapat kita analisis penyebab terjeratnya masyarakat Desa Berat Kulon yaitu dari mudahnya sistem pinjaman uang yang diberikan oleh rentenir atau pun kurangnya ilmu agama mengenai hukum meminjam dengan bunga. Oleh sebab itu di dalam ekonomi Islam sendiri melarang aktivitas ekonomi yang merusak masyarakat seperti riba, judi dll.

Salah satu unit usaha yang diinginkan dapat menggerakkan roda ekonomi bangsa, khususnya ekonomi pedesaan adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Di Desa Berat Kulon koperasi wanita "MAWAR BERAT KULON" termasuk juga Koperasi Unit Desa (KUD) yang telah terbentuk di masing-masing Desa. Dasar terbentuknya Koperasi Unit Desa (KUD) di masing-masing Desa tersebut untuk menggerakkan roda ekonomi pedesaan dan juga untuk menunjang pembangunan Desa. Terbentuknya Koperasi Unit Desa (KUD) di masing-masing desa diharapkan mampu membantu masyarakat Desa guna memberikan rasa aman, nyaman dan terpercaya dalam melakukan roda usaha ekonomi pedesaan.

Kerjasama pendirian koperasi yang dilakukan para anggota merupakan salah satu contoh dari kerjasama atau musyarakah. Meskipun koperasi itu sendiri sudah diatur didalam UU Koperasi No.17 Tahun 2012. Di Desa Berat Kulon ada koperasi wanita "MAWAR BERAT KULON" lembaga keuangan yang terbentuk dari kegiatan ibu-ibu PKK sehingga anggota pada koperasi ini semua berjenis kelamin perempuan dan organisasi pada koperasi seperti pengurus dan pengawas juga perempuan di Mojokerto pada hari Senin tanggal 12 April 2010, pukul 12.30 WIB, yang dibentuk dalam upaya memenuhi kebutuhan baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman baik secara anggota, calon anggota, maupun koperasi lain dan anggotanya.

Jumlah anggota yang dimiliki dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahunnya yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Didalam pengelolaannya koperasi ini menerapkan simpan pinjam sehingga setiap bulannya para anggota yang mengansur pinjamannya juga dibebankan dengan membayar

simpanan pokok Rp.100.000 serta pembagian keuntungannya dilakukan setahun sekali yakni pada kegiatan rapat anggaran tahunan dimana masing-masing anggota mendapatkan jumlah keuntungannya sesuai dengan besarnya bunga pinjaman yang diberikan. Sedangkan masalah kerugian masih belum ditemukan namun dalam hal kerugian pada umumnya terjadi pada koperasi yang bangkrut sehingga sisa kekayaan koperasi dibagi bersama dengan para anggota setelah dikurangi biaya-biaya lainnya seperti hutang.

Seiring berjalanya waktu Koperasi Unit Desa (KUD) juga bisa kita implementasikan dengan menggunakan sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam tumbuh dengan orientasi profit dan non-profit. Lembaga keuangan syariah yang termasuk dalam kategori profit seperti perbankan, unit usaha syariah, dan pegadaian syariah. Sedangkan baitul maal, lembaga zakat dan shadaqah serta wakat termasuk dalam orientasi non-profit. Namun, penerapan ekonomi Islam dengan orientasi profit masih dikendalikan oleh lembaga perbankan dan institusi keuangan syariah. Sementara itu, pada pengembangan bisnis dan badan usaha syariah belum tampak pertumbuhannya secara signifikan (Bambang, 2017).

Pengembangan ekonomi Islam pada bisnis dan badan usaha diyakini akan berkembang pesat pada masyarakat pedesaan dibandingkan masyarakat perkotaan, karena masyarakat pedesaan diyakini lebih mudah menerima nilai-nilai ekonomi Islam yang sejalan dengan prinsip mereka yaitu kesederhanaan dan keterbukaan. Selain itu semangat masyarakat pedesaan didasari oleh semangat kebersamaan dan ukhuwah serta bukan semangat mencari keuntungan semata (Thohir, 2014). Ahmad (2018) menguraikan bahwa sistem ekonomi Islam pada dasarnya telah berkembang dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Ekonomi Islam merupakan bentuk implementasi adanya aturan-aturan dalam Islam yang mengatur tentang adanya kegiatan ekonomi dan perilaku transaksi manusia dengan menggunakan prinsip dan nilai-nilai yang bersumber kepada Al-Qur’an dan Hadits. Pelaku ekonomi Islam dalam setiap kegiatannya selalu mengedepankan adanya nilai

ketuhanan dan dalam setiap kegiatannya selalu dibarengi adanya niat dan harapan untuk mencari ridho berkah dari Allah SWT (Nurfaqih dan Fahmi, 2018).

Dengan perkembangan ekonomi Islam yang sekarang ini, peneliti ingin melihat lebih dalam peran Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Berat Kulon, Koperasi Unit Desa (KUD) yang dimiliki Desa Berat Kulon tepatnya terletak di Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Koperasi Unit Desa (KUD) di Berat Kulon ini memiliki banyak peranan ataupun program untuk masyarakat, salah satunya adalah simpan pinjam yang dimana kegiatan simpan pinjam disini terbilang belum banyak digunakan oleh masyarakat, maka dari itu peneliti akan memberi sarana sekaligus solusi agar masyarakat Desa Berat Kulon tidak terjerat lagi oleh rentenir dan terbebas dari riba.

Adanya Koperasi Unit Desa (KUD) diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tentunya memiliki peran penting sebagai sarana untuk membebaskan masyarakat dari rentenir. Maka dari itu peneliti menyusun penelitian dengan judul **"SKEMA PEMBIAYAAN BMT MUDA MENGGUNAKAN AKAD QARDH SEBAGAI SOLUSI JERATAN RENTENIR MASYARAKAT DESA BERAT KULON MELALUI KOPERASI UNIT DESA (KUD)"**

1.2 Rumusan Masalah

Pada fenomena di atas, akan menimbulkan berbagai macam rumusan masalah yang akan diteliti, diantaranya:

1. Mengapa banyak masyarakat Desa Berat Kulon masih terjerat dengan rentenir?
2. Bagaimana skema pembiayaan BMT Muda menggunakan akad qardh sebagai solusi jeratan rentenir masyarakat Desa Berat Kulon melalui Koperasi Unit Desa (KUD)

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, akan menimbulkan beberapa tujuan dalam penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui, mempelajari, menganalisa secara pasti mengapa masih banyak masyarakat Desa Berat Kulon yang terjerat dengan rentenir.
2. Untuk mengetahui, mempelajari, menganalisa bagaimana skema pembiayaan BMT Muda menggunakan akad qardh sebagai solusi jeratan rentenir masyarakat Desa Berat Kulon melalui Koperasi Unit Desa (KUD)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

   Dapat digunakan sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah di dapatkan dibangku perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan tentang peranan Koperasi Unit Desa (KUD). Serta menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program strata satu (SI) Sarjana Ekonomi Syariah.
2. Bagi Akademisi

   Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah dan fakultas lain. Sehingga dapat menjadi sumber pemikiran dan informasi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.
3. Bagi Koperasi Unit Desa (KUD)

   Sebagai masukan atau saran dalam memaksimalkan Koperasi Unit Desa (KUD) untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dan dapat menjadi acuan terhadap agar menjadi lebih baik.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka penulis memandang permasalan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu batasan dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan implementasi bagaimana skema pembiayaan BMT Muda menggunakan akad qardh sebagai solusi jeratan rentenir masyarakat Desa Berat Kulon melalui Koperasi Unit Desa (KUD).

UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
UISI